

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HADHANAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian.

Perceraian dalam bahasa arab sama artinya dengan talak. Secara bahasa, talak berasal dari kata ” طلق يطلق ” yang berarti cerai.³⁵ Dalam kifayatul akhyar talak secara istilah disebutkan حل القيد والاطلاق yang mempunyai makna melepaskan atau meninggalkan³⁶.

Sedang secara istilah menurut Sayyid Sabiq talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri³⁷. Ibrahim Muhammad Al-Jamal berpendapat bahwa menurut syara' talak / perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika ataupun dimasa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata

³⁵ Lihat A.Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, Cet. Ke-25, edisi kedua , 2002, hlm. 862.

³⁶ Baca selengkapnya Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, Surabaya : Maktabah Hidayah, t.tt. Juz. I, hlm. 84.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, op. cit.*, hlm. 206. Diterangkan tentang pengertian talak حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية . Baca juga Abu Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab*, t. Kp : Syirkat Iqalat ad-Dien, t.tt. Juz ke-2. hlm. 72 bahwa talak : حل القيد : الطلاق في شرعا حل عقداً للنكاح بلفظ الطلاق ونحوه dengan maksud *melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya*. Lihat pula Abi Bakar al-Masyhur, *I'anat at-Tholibin*, Kairo : Dar-al -Fikr, t.tt. Juz ke-4, hlm 20. di mana dijelaskan bahwa talak الطلاق في اللغة هو حل القيد المراد بالحل ازالة العلقه التي بين الزوجين artinya *melepaskan tali ikatan dengan maksud menghilangkan hubungan suami istri*.

tersebut ³⁸. Sedangkan Ali Hasabillah mencoba untuk mendefinisikan secara singkat akan arti dari perceraian yaitu memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan lafadz talak atau yang mengandung arti menceraikan ³⁹.

Dari devinisi yang telah dikemukakan para fuqaha' di atas, mengandung kesimpulan bahwa talak menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Meskipun secara lahiriyah mereka berbeda-beda pendapat dalam mengartikan talak / perceraian, namun pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, yakni putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah.

2. Dasar Hukum Perceraian.

(a) Al-Qur'an.

Tetap pada garisnya bahwa hubungan perkawinan ialah salah satu sasaran dari sasaran-sasaran perkawinan yang diinginkan Islam. Ikatan perkawinan sebenarnya bertujuan agar kekal dan abadi sampai berakhir hidup dunia ini, supaya suami isteri menjadikan perkawinan suatu hamparan tempat tinggal, menikmati di bawah naungannya yang lebar dan panjang, dan pertumbuhan anak-anak mereka jadi kokoh dan baik. Oleh sebab itu, maka hubungan antara suami dan isteri termasuk yang tersuci

³⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh al-Mar'at al-Muslimat*, Terj. Anshori Umar "*Fiqh Wanita*", Semarang : CV. As-Syifa', 1986.hlm. 386.


³⁹ Ali Hasabillah, *Al-Furqonatu Baina al-Zaujain*, Kairo : Dar al-Fiqr Al- Arabi, t.t., hlm. 22.

dan terpercaya⁴⁰. Bukankah lebih menunjukkan kesuciannya itu, sehingga Allah SWT menamakan hubungan suami istri dengan *mitsaaqan ghaliizhaa* dalam firman Allah SWT. dalam surat An Nisa ayat 21 :




 Artinya : “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. An Nisa : 21)”⁴¹

Meskipun disatu sisi ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sakral sehingga tidak pantas ikatan tersebut dirusak dengan perceraian, namun Islam tidak menutup rapat-rapat pintu perceraian, karena dalam hal ini perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menghadapi rumah tangga yang gagal mencari penyelesaian damai. Selain itu untuk menyatukan kedua belah pihak dalam mempertahankan maghligai perkawinan apabila didasarkan dengan keterpaksaan akan lebih mendatangkan kemadlaratan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :



⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op.Cit., hlm. 207.
⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., hlm. 120.



Artinya : “ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka (a). barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah : 231)⁴².

Bila perceraian tidak dapat dielakkan lagi, maka yang dituntut dari kedua belah pihak ialah supaya perceraian dilakukan dengan baik, tidak menyakitkan, dan tidak mengabaikan hak keduanya.

Pada dasarnya Islam tidak sekaligus memutuskan ikatan perkawinan, karena Islam mengatur tahapan dalam suatu proses talak 1, 2, dan 3, dalam hal ini pasangan yang telah bercerai pada tahap 1 dan 2 masih mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan rumah tangganya serta kesempatan untuk memperbaiki diri.

(b) Al-Hadits.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Ibid.*, hlm. 56 .(*)
Umpamanya : memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

Bila ikatan suami istri telah demikian rupa dipercaya dan kuatnya, maka sebaiknya jangan ada keregangan dan konflik, setiap tingkah laku yang meremehkan dan melemahkan hubungan perkawinan ini, maka ia sangat dibenci agama Islam, karena hilangnya faedah dan keselamatan kedua belah pihak. Adapun hadits yang menunjukkan adanya talak sangat dibenci ialah hadits dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابن ماجه)⁴³

Artinya : *Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW., bersabda : "Sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian." (HR. Ibnu Majah).*

3. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian.

Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan dapat putus karena : kematian, talak, fasakh, li'an, Nusyuz, Zhihar dan Syiqoq⁴⁴. Alasan perceraian merupakan suatu kondisi di mana pihak suami atau isteri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutus tali perkawinan mereka. Alasan perceraian dalam Islam bermacam-macam di antaranya antara lain talak⁴⁵, Khulu'⁴⁶, Syiqoq⁴⁷, Nusyuz⁴⁸, Fasakh⁴⁹, , Li'an⁵⁰, Zhihar⁵¹.


⁴³ Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Majah, Loc. Cit.*

⁴⁴ Baca selengkapnya Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, t.t. hlm. 69.

⁴⁵ Talak seperti telah dijelaskan di atas adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

⁴⁶ Khulu' menurut para fuqoha yakni perceraian yang disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu' mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksud makna yang khusus, yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna sepereti mubara'ah (pembebasan).

Dalam kaitan perihal khulu' Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :



Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara

) baca selengkapnya Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003, cet. ke-2, hlm. 220. baca juga Hasbi Indra dkk., *Potret Wanita Sholehah, Op. Cit.*, hlm. 230. penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya atau tuntutan perceraian dari pihak istri. Adapun secara terminologi berarti perceraian dengan ganti atau tebusan ('iwadh) yang diambil dari pihak suami. Khulu' hanya dapat dilakukan bila ada sebab-sebab yang menghendakinya, antara lain seperti suami jelek perangnya atau suami tidak memenuhi hak-hak istri dan di satu sisi istri khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Jika tidak ada sebab-sebab yang menghendakinya khulu' itu tidak diperbolehkan.

⁴⁷ Syiqoq berasal dari kata “Asy-Syiqqu” dengan arti “sisi”. Adanya perselisihan antara suami istri itu disebut sisi, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan disebabkan adanya perlawanan atau pertentangan.

⁴⁸ Nusyuz berarti istri meninggalkan rumah suami tanpa ijinnya dengan tidak ada alasan syara', atau suami terhalang memasuki rumah istri yang ditempati berdua, sebelum suami memindahkannya ketempat tinggal menurut syara'.

⁴⁹ Fasakh menurut termiologi artinya membatalkan akad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri. Baca Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, t.kp. : UIP. t.tt. hlm. 117. Fasakh ialah diputusnya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh Hakim Agama karena salah satu pihak menemai cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah syah dengan segala akibatnya, dan dengan difasakhkan ini bubarlah perkawinan itu.

⁵⁰ Li'an menurut bahasa ialah menolak dengan bersumpah. Sedang menurut syara' yaitu menolak menyetubuhi istri dengan bersumpah.

⁵¹ Zhihar menurut bahasa arab, dari kata *zhahr* yang bermakna punggung.

*yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya *. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”(Q.S. Al-Baqarah : 229)⁵².*

Perceraian juga dapat terjadi karena *ila'* atau *Li'an*. Secara bahasa berasal dari masdar kata “*ala-yakli-ilaan*” sewazan dengan “*a'tha- yu'thi-itha'an*” berarti sumpah. Menurut istilah hukum islam, *ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih⁵³.

Alasan perceraian lainnya adalah *Zhihar* dalam kaitannya dengan hubungan suami isteri, adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisis menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya : “engkau bagiku seperti punggung ibuku”

⁵⁴ .

4. Beberapa Akibat Putusnya Perkawinan

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 28. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

⁵³ Lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, hlm. 234 . Beberapa contoh *ila'* adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut :a. Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku, b. Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan, c. Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

⁵⁴ Ucapan *zhihar* di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki lainnya, untuk selama-lamanya, baca selengkapnya Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Ibid.*, hlm. 228 ”.

Putusnya perkawinan mempunyai implikasi yang sangat besar dilihat dari berbagai aspek baik dari pemberian mut'ah, nafkah istri, pelunasan mahar, masa iddah, harta bersama dan tidak kalah penting adalah masalah *hadhanah*. Beberapa akibat putusnya perkawinan telah secara terperinci dijelaskan pada pasal demi pasal pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 tentang akibat talak sampai dengan Pasal 162 tentang akibat Li'an. Khususnya pada Pasal 149 menjelaskan tentang akibat talak, antara lain :

Bilamana perkawinan putus akibat talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dhukul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun⁵⁵.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*

1. Pengertian dan dasar Hukum *Hadhanah* Menurut Fiqh.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". *Hadhanah* berasal dari kata الحضانة artinya mengasuh , merawat, memelihara⁵⁶. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun

⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Cetakan ke-4, 2004, hlm. 149. Bandingkan juga Dirjen BINBAGA Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 66.

⁵⁶ Lihat A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir arab-Indonesia, op.cit.*, hlm. 274. Mendekap, memeluk : الحضانة : حضانة - يحضن - حضن juga

ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *kafalah* dan *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan⁵⁷. Menurut etimologi, *hadhanah* berarti mengasuh, merawat, memeluk, selain itu juga dapat diartikan mengerami⁵⁸. Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata *hadhanah* dapat disandarkan pada kata *al Hidhana* yang berarti bagian bawah dari ketek atau ketiak sampai ke pertengahan pinggang⁵⁹.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhanah*, salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* sebagai :

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, atau belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum dapat berdikari dalam urusannya dan melakukan apa yang berguna bagi kehidupannya, menjaga dirinya dari yang menyakiti dan membahayakkannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun

diartikan Mengasuh, merawat *حضان واحتضان* : ربه *حضان* selain itu mengerami *حضان الطير بيضه (او عليه)*

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Op.Cit., hlm.327.

⁵⁸ A.Warson Munawwir, Kamus Munawwir arab-Indonesia, Op.Cit., hlm. 274.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op.Cit., hlm. 351. baca juga Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Op. Cit., hlm. 176.

mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggungjawab⁶⁰”.

Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan melakukan atau menyediakan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakan walaupun dalam keadaan dewasa, seperti anak idiot (cacat mental), mengurus segala keperluannya dengan menyediakan makanan, memakaikan pakaian, menidurkannya, memandikan badannya, menyucikan pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya dan lain sebagainya⁶¹.

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdikari menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim⁶².

Sedangkan menurut Prof. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagaimana kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya⁶³.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op.Cit.*, hlm. 171.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh, Op.Cit.*, hlm. 7296. Baca juga Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Bairut : Dar al-Fikr, t. th, hlm. 489.

⁶² Abu Bakar al-Jabir, *Minjajul Muslim*, t.kp : Dar al- Syuruq, t.th, hlm. 586.

⁶³ T. M. Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 92.

Pengasuhan dan pemeliharaan anak dalam hal ini meliputi berbagai hal, antara lain masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu kebutuhan sehari-hari yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggungjawab kewajiban ekonomi berada pada pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan di zaman globalisasi seperti sekarang ini bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung ekonomi rumah tangga. Karena itu adalah adanya suatu sinergi kerjasama yang apik dan saling tolong menolong antara suami dan istri khususnya dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa ⁶⁴.

Dari beberapa devinisi di atas dapat diabil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau telah mampu untuk berdikari dalam arti mengurus kebutuhan sehari-hari atau mandiri.

Permasalahan *hadhanah* dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perceraian sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.

1. a. Dasar Hukum *Hadhanah*.

a. Al-Qur'an.


Sebagai orang tua (suami dan isteri) terutama suami yang menjadi tulang punggung dari anggota keluarga hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk memelihara seluruh anggota keluarga yaitu istri

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 236.

dan terlebih-lebih anak-anaknya dari api neraka. Dengan maksud melaksanakan secara bersama perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim

Ayat 6 :



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Tahrim : 6) ⁶⁵”


Dalam konsep Islam, selain mengatur hubungan suami istri, juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Keterkaitan yang erat dalam aturan Islam ini memungkinkan perkembangan yang seimbang antara generasi ke generasi. Karena anak adalah generasi penerus orang tua, maka merupakan hal yang terpenting bagi orang tua, untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar tidak menjadi generasi yang lemah. Itu merupakan kewajiban orang tua yang menjadi hak anak. Sebaliknya,

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 951.

si anak yang telah dikandung oleh ibunya, kemudian lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya berkewajiban untuk berbakti dan berbuat baik terhadap orang tuanya, itu adalah hak orang tua ⁶⁶.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua (suami dan istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara dan mengasuh terletak di tangan istri.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :



Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah :233) ⁶⁷.

Ayat di atas menganjurkan kepada kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Seorang suami diberi kewajiban mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya

⁶⁶ Ibnu Mustafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung : Al-Bayan,Cet. Ke-1, hlm. 112.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 57.

sedangkan istri juga mempunyai kewajiban akan pengasuhan anak-anaknya dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.

b. Al-Hadits.

Dalam masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) seperti yang telah diketahui, bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu atau isteri, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. :

عن عائشة ان هندابنت عتبة قالت يا رسول الله ان اباسفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخاري)⁶⁸

Artinya : "Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata : wahai Rasulullah. Sesungguhnya Abi Sufyan (Suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka bersabda (beliau Rasulullah): ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf" (HR. Bukhari).

Kandungan dari hadits di atas memberi penekanan bahwa yang berkewajiban memberi biaya kebutuhan sehari-hari khususnya pemeliharaan anak adalah tanggungjawab seorang suami sedangkan seorang isteri lebih konsentrasi pada pengasuhan kepada anaknya.

2. b. Syarat-syarat *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsure yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*.

Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan

⁶⁸ As-San'ani, *Subulussalam*, Bandung : Maktabah Dahlan, Bandung, t.tt, hlm. 222.

perkawinan ibu dan ayah secara bersama-sama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadi perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri⁶⁹ sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi seorang *hadhin* (suami/ ayah) dan *hadhinah* (isteri/ ibu) yang menangani dan memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan anak kecil yang diasuhnya (*mahdhun*), wajib baginya memiliki syarat-syarat kecakapan tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah hak *hadhanahnya* sebagai seorang pengasuh (*hadhinah*).

Adapun beberapa syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Dewasa (*Baligh*): Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan;
2. Berakal atau berpikiran sehat : orang yang kurang akalnya seperti idiot (cacat mental) tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain;
3. Mampu mendidik : Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh (*mahdhun*)

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 328.

dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar;

4. Amanah dan Berbudi ('iffah) : Seorang *Hadhinah* wajib mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan dan tidak disukai Agama. Jangan sampai seorang *Mahdhun* diasuh oleh orang yang rusak akhlaq atau budi pekertinya seperti pezina, pencuri, pemabuk dll;
5. Beragama Islam : Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumah 'ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila *mahdhun* diasuh oleh orang non muslim dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari Agamanya yaitu Islam ⁷⁰.
6. Keadaan wanita (Ibu) belum menikah lagi: Hendaklah *Hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak. Kecuali menikah lagi dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan anak, seperti paman anak ⁷¹.
7. Merdeka (tidak budak belian) : Hendaklah seorang *Hadhinah* bukan seorang budak belian karena sudah barang tentu ia lebih

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, *Op.Cit.*, hlm.7304-7306. Baca juga Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 328-329. Bandingkan dengan Abun Bunyamin, *Mimbar Hukum*, *Op. Cit.*, hlm. 26

⁷¹ Hendaklah *Hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Misalkan menikah dengan orang lain, maka gugurlah hak *hadhanahnya*, karena dikhawatirkan laki-laki lain itu tidak menyayangi *mahdhun*. Kecuali ibu menikah dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan *mahdhun*, seperti nikah dengan paman si *mahdhun*, maka hal ini *diperbolehkan*, karena seorang paman hubungan kekaribannya sangat jelas sehingga akan timbul kasih sayang kepada *Mahdhun*. Baca selanjutnya Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *Op.Cit.*, hlm.354-355

sibuk dengan tugas dari majikannya, yang dampaknya tidak punya banyak waktu dan kesempatan untuk mengurus anak asuh⁷².

3. c. Batas Umur *Hadhanah*.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga tumbuh dewasa dan mampu untuk berdikari atau mandiri. Dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa dan batasan umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat dimana seorang anak sangat memerlukan pemeliharaan, perawatan, kasih sayang, dan juga pendidikan. Kemudian anak beranjak dewasa dan dapat hidup mandiri serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohani selain dari pada itu juga telah dapat membedakan mana yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun yang dapat membahayakan pada dirinya.

Dalam beberapa literatur fikih didapatkan ada dua periode perkembangan anak dalam kaitannya dengan hak memelihara anak, yaitu masa belum *mumayyiz* dan masa sudah *mumayyiz*. Masa sebelum *mumayyiz* adalah masa sejak lahir sampai umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini anak disebut belum *mumayyiz*,

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Ibid.*

artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya⁷³.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan telah dapat membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya selain itu anak juga telah mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohani. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama' mazhab dalam penjelasan di beberapa literatur kitab fiqh hanyalah mengenai batasan anak dewasa (*mumayyiz*). Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemandirian serta usia *tamyiz* seorang anak masing-masing berbeda serta tidak dapat diukur secara pasti dengan menggunakan standar usia tertentu. Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kedewasaan anak, seperti lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya.

Beberapa kesimpulan lain yang dapat penulis sampaikan dalam kaitan batasan umur *hadhanah* setelah terjadinya perceraian, maka *hadhanah* terbagi menjadi dua bagian :

- a. Periode sebelum *mumayyiz*, di mana pada masa ini menurut kajian hukum Islam bahwa ibu lebih berhak terhadap anak

⁷³ Muhammad Saifullah (Eds), *Hukum Islam : Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005, hlm. 108-109.

(selama ibu belum menikah lagi) untuk selanjutnya melakukan kewajiban *hadhanah* (memelihara anak).

- b. Periode Mumayyiz, di mana pada masa ini seorang anak telah mampu hidup mandiri serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohani selain dari pada itu juga telah dapat membedakan mana yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun yang dapat membahayakan pada dirinya.
4. d. Urutan Orang yang Berhak atas *Hadhanah*.

Pengasuhan anak (*Hadhanah*) selain menjadi hak atas anak juga merupakan hak bagi pengasuhnya. Seorang anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan karena mereka sangat memerlukan pemeliharaan, arahan, bimbingan, dan kasih sayang sebagai bekal untuk menuju jenjang kedewasaan dan nantinya menjadi anak yang akan menjadi harapan dan kebanggaan orang tua, bangsa dan negara.

Demikian pula halnya dengan seorang pengasuh (*Hadhin* atau *Hadhinah*) ia berhak atas anak asuhannya karena mereka termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemashlahatan anaknya di masa mendatang. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat dalam tali perkawinan yang

sah⁷⁴. Namun apabila orang tuanya telah bercerai maka peraturan Perundang-undanganlah yang akan mengaturnya.

Tugas pengasuhan lebih diprioritaskan kepada ibunya sampai anak itu mumayyiz⁷⁵. Seorang ibu mempunyai beberapa alasan untuk lebih diutamakan, antara lain ibu mempunyai hak untuk mengasuh dan menyusukan, lebih tahu cara mendidik, lebih mampu, banyak kesabarannya mengenai asuhan itu dan itu semua tidak terdapat pada laki-laki atau suami, selain itu ibu juga mempunyai waktu yang tidak dimiliki oleh seorang suami⁷⁶.

Berdasarkan keterangan di atas maka Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengutamakan hak pengasuhan (*hadhanah*) ada pada seorang ibu dan kerabat ibu dari pada ayah dan kerabat ayah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah Hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu dawud, dan disahkan oleh hakim :

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني, فقال : انت احق به مالم تنكحي (اخرجه احمد وابوداود والبيهقي والحاكم صححه)⁷⁷

⁷⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 131.

⁷⁵ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1957, hlm.146.

⁷⁶ Baca selengkapnya Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op.Cit.*, hlm.355.

⁷⁷ Ibid. Adapun urutan orang yang berhak mengasuh anak, antara lain Ibu yang belum menikah dengan laki-laki lain, Ibu dari ibu, Bapak, Ibu dari bapak, saudara yang perempuan, tante (bibi), anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, saudara perempuan dari bapak. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Surabaya : CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 186. Bandingkan dengan Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adillatuh, op.cit.*, hlm. 7298-7300.

Artinya : Abdullah bin Umar menceritakan, bahwa seorang perempuan bertanya kepada Rasul SAW : "Ya Rasulallah ! Sesungguhnya anak saya ini perut sayalah jadi kantongnya, asuhan saya yang jadi pelindungnya, dan air susu saya yang jadi minumannya, kini bapaknya hendak mengambilnya dari pada saya. jawab Beliau, "Kau lebih berhak dengannya, selama kau belum menikah dengan laki-laki lain" (Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan disahkan oleh Hakim).

Dari hadits di atas jelaslah bahwa keutamaan hak Ibu itu ditentukan oleh dua syarat : dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, semisal dia telah kawin dengan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak atau tidak memenuhi persyaratan, maka ibu tidak lebih utama dari pada ayah.

2. Hukum *Hadhanah* Menurut Perundang-undangan di Indonesia.

A. *Hadhanah* dalam Undang-undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut :

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan, apalagi dengan menggunakan istilah *hadhanah*. Namun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara umum mengatur hak dan

kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam 5 pasal sebagai berikut :

Pasal 45

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal 46

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

- a. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 2. Ia berkelakuan buruk sekali.

- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut⁷⁸.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diambil kesimpulan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, seorang anak juga berkewajiban menghormati dan berbakti kepada orang tua, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan lain sebagainya.

B. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (tanggal 10 Juni 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan salah satu pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum keagamaan di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Peradilan Agama, selain itu juga dapat dimanfaatkan dikalangan badan peradilan lainnya dan juga masyarakat umum yang memerlukannya⁷⁹.

⁷⁸ R. Badri Bc. Hk., *Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dan KUHP, op.cit.*, hlm.66-67. bandingkan dengan DEPAG Dirjen Binbaga, *Bahan Penyuluhan Hukum, op.cit.*, hlm. 125-126.

⁷⁹ Sambutan Menteri Agama RI. H. Munawwir Sjadzali, DEPAG Dirjen Binbaga, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia, op.cit.* hlm. iv.

Adapun kaitannya dengan masalah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga dalam beberapa pasal pada Bab XIV tentang pemeliharaan anak :

Pasal 98

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105

Menerangkan tentang dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156

Menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - c. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - d. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- f. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibu ;

- g. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- h. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- i. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- j. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya⁸⁰.

⁸⁰ Baca selengkapnya DEPAG Dirjen Binbaga, *Bahan Penyuluhan Hukum, Ibid.*, hlm. 185-196. Baca juga DEPAG Dirjen Binbaga, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia, Op.Cit.* hlm. 48-68.